



PUTUSAN

Nomor 930/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sukadana, 05 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun 2, Rt/rw 04/02, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sriwidodo, S.H, Dan Satria Wijaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur Nomor 13, Banding V Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 886/SKH/2022/PA.Sdn tertanggal 17 Mei 2022, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sukadana, 01 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iii Bumi Jaya, Rt/rw 10/03, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 930/Pdt.G/2022/PA. Sdn



Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para
saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sukadana dengan register perkara Nomor 930/Pdt.G/2022/PA.Sdn,
tanggal 17 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Penggugat yang berstatus Perawan
bertemu dengan dengan Tergugat Tergugat yang berstatus Jejaka,
keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah menikah Pada
Tanggal 01 Nopember 2005 di Kecamatan Sukadana, Kabupaten
Lampung Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal di
Desa Bumi Jaya, Kecamatan Sukadana dikediaman Orangtua
Tergugat selama 4 Tahun, setelahnya pindah dan bertempat tinggal
dirumah Orangtua Penggugat di Desa Ratna Daya Sampai dengan
sekarang;
3. Bahwa keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya
suami istri, dan keduanya telah dikarunia Dua orang anak yang
diberi nama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Perempuan, 16 Tahun
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, 9 Tahun
4. Bahwa awal Rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan Harmonis namun Ketentraman Rumah Tangga

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 930/Pdt.G/2022/PA. Sdn



Penggugat dengan Tergugat mulai goyah semenjak sekitar Januari 2006, sering terjadi Cek cok terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :

- Keadaan Ekonomi Keluarga yang kekurangan.
- Tergugat tidak mau bekerja
- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Nopember 2021, disebabkan Tergugat sering Minum-minuman Keras, dan sering memarahi Penggugat saat Penggugat menegur Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa sudah kehilangan harapan untuk menemukan kebahagiaan hidup bersama Tergugat serta untuk terus Berumahtangga dengan Tergugat;

7. Bahwa sudah diupayakan Perdamain oleh Pihak Keluarga supaya dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, oleh karena itu dengan ini Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, ke Pengadilan Agama Sukadana;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan GugatanPenggugat seluruhnya;

2.-----

Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro, Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya Majelis menunjuk Aprilia Candra, S.Sy. mediator dari Pengadilan Agama Sukadana, berdasarkan laporannya tertanggal 31 Mei 2022 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan kan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima posita angka 1 dan posita 3;
- Bahwa posita angka 2 tidak benar, yang benar setelah menikah tinggal beberapa hari dirumah Penggugat, setelah itu baru tinggal di Jakarta sampai dengan bpisah;
- Bahwa posita 4 tidak benar, awal cecok pada mulai tahun 2006 Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya tidak benar, yang benar alasan bertengkar karena Tergugat berjoget dengan penyanyi dangdut di Tangerang, dari video call dengan anak;
- Bahwa Tergugat minum-minuman keras pada waktu tertentu saja, tidak sering;



- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 10 November 2005, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. **saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Minak Rio Kudu Islam,



RT003, RW002, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke Jakarta, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Lampung dan tinggal bersama dirumah Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil;

2. saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT005, RW005, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 930/Pdt.G/2022/PA. Sdn



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke Jakarta, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Lampung dan tinggal bersama dirumah Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar , penyebab adik kandung Penggugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamain antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, serta pernyataannya Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan jalan melakukan hubungan suami istri pada tanggal 13 Juni 2022, telah mengajukan alat bukti, berupa sumpah pemutus (*decicoir*) terhadap Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah pemutus (*decicoir*) yang dibebankannya tersebut dan telah mengucapkan sumpah tersebut didepan sidang Pengadilan Agama Sukadana dan Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada Pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap menginginkan keutuhan rumah tangga dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.1 yang menerangkan tempat kediaman Penggugat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan pula oleh pegakuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik bukti tertulis, dengan nilai pembuktian lengkap (*volledige, bindende en beslisende bewijskracht, vide Rbg. 311*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 tersebut dan bukti P.2 dikuatkan pula oleh



pengakuan Tergugat atas identitas dan status hubungan Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah menunjuk Aprilia Candra, S. Sy. sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Janurai 2006 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga di persidangan telah menjawab secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan posita nomor



1, 3 dan membantah selainnya, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab pertengkaran berbeda dengan apa yang ada dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa posita gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan bukti yang kuat, sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat pada posita nomo 4 (empat) tersebut telah nyata;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukadana, dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi relatif



Pengadilan Agama Sukadana, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pengugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pengugat mengenai adanya perpiasahan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang



dilihat sendiri/didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi atas hal-hal yang tidak menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, dan mengetahui bahwa rumah tangganya tidak harmonis yang akhirnya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, hal ini dapat dikategorikan sebagai *recht gevolg*, karena dalam faktanya urusan rumah tangga kadang-kadang sulit untuk diketahui secara detail oleh orang lain, namun demikian dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299/K/AG/2003, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang digugat Penggugat, bahwa di dalam rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Pengugat memang terjadi perselisihan, namun bukan dengan alasan yang diajukan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat, dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian juga dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa sumpah pemutus (*decisoir*) kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa sumpah pemutus (*decisoir*), mengenai berbagai hal peristiwa yang menjadi sengketa, bukan mengenai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum dan mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah atau bersama-sama pula dengan pihak yang meminta sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah pemutus (*decisoir*) yang telah diajukan oleh Penggugat di depan persidangan (pasal 183 R.Bg), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah sempurna dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Keadaan Ekonomi Keluarga yang kekurangan dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 930/Pdt.G/2022/PA. Sdn



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dalam setiap kali persidangan sidang untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sampai akhir persidangan semua upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat



didalam gugatannya bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali** telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 930/Pdt.G/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulkaidah 1443 Hijriah*, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Rifqiyatunnisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulkaidah 1443 Hijriah*, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Rifqiyatunnisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Jhoni Firmansyah, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 930/Pdt.G/2022/PA. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 930/Pdt.G/2022/PA. Sdn